

PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR : 02 TAHUN 2014
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014



DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DURIKEDUNGJERO
Jl H Umar nomor 26 kodepos 62273

PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DURIKEDUNGJERO

MANIMBANG

: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, , maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2014 dengan Peraturan Desa.

MENINGAT

- 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 7'. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah.
- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 35);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);

- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang ;Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E)
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;
- 14 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014;

MEMPERHATIKAN : Berita Acara BPD Tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Durikedungjero Tentang Anggaran Pendapatan an Belanja Desa

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO, NOMOR TAHUN 2014, TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA.

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal . 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durikedungjero Tahun Anggaran 2014 sejumlah Rp. **170.772.000,-**(Seratu tujuh puluh juta tujuh ratus tujuh puluh dua Ribu rupiah)
Terdiri atas :

Pasal . 2

a.BAGIAN PENDAPATAN

-Pendapatan **Rp. 170.772.000,-**

b.BAGIAN BELANJA

- Belanja Rutin : Rp. 59.821.000,-
- Belanja Pembangunan : Rp. 110.951.000,-

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa

Pasal . 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Durikedungjero
Pada Tanggal : 22 Maret 2014

KEPALA DESA DURIKEDUNGJERO



No Rekening	Uraian	Tahun Lalu	Tahun Ini	Bertambah/ Berkurang	Ket
1	2	3	4	5	6
1	PENDAPATAN				
1.1	PENDAPATAN ASLI DESA				
1.1.1	Hasil Usaha Desa				
1.1.1.1	Hasil Usaha Perkreditan Desa				
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa				
1.1.2.1	Hasil Tanah Kas Desa	12.700.000,-	12.700.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1	Hasil Tanah Bengkok				
1.1.2.1.1.1	Hasil Tanah Bengkok Kepala Desa	5.400.000,-	5.400.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.2	Hasil Tanah Bengkok Sekretaris Desa	1.800.000,-	1.800.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.3	Hasil Tanah Bengkok Ke3 (tiga) Kasun	2.400.000,-	2.400.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.4	Hasil Tanah Bengkok Kaur Umum	800.000,-	800.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.5	Hasil Tanah Bengkok Kaur Keuangan	800.000,-	800.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.6	Hasil Tanah Bengkok Kasi Pemerintahan	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.7	Hasil Tanah Bengkok Kasi Kesos	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.1.2.1.1.8	Hasil Tanah Bengkok Kasi Ekbang	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.1.3	Hasil Usaha Dan Partisipan	18.872.000,-	18.872.000,-	Tetap	
1.1.3.1	Iuran Pembangunan Desa	11.872.000,-	11.872.000,-	Tetap	
1.1.3.2	Iuran Pembangunan Dusun	7.000.000,-	7.000.000,-	Tetap	
1.1.4	Hasil Gotong royong				
1.1.4.1	Nilai Tenaga Gotong royong	5.200.000,-	5.200.000,-	Tetap	
1.1.4.2	Nilai Natural hasil gotong royong				
1.1.5	Lain-lain Pendapatan Asli Desa				
1.1.5.1	Pungutan Desa				
1.1.5.2	Pungutan Peternakan Ayam	800.000,-	800.000,-	Tetap	
1.2	Bagi Hasil Pajak				
1.2.1	Bagi hasil Pajak kabupaten				
1.2.2	Bagi hasil PBB	900.000,-	900.000,-	Tetap	
1.3	Bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah	88.450.000,-	58.450.000,-	Berkurang	
1.3.1	Alokasi Dana desa				
1.3.1.1	Dana Pembangunan Desa	29.500.000,-	29.500.000,-	Tetap	
1.3.1.2	Dana Bantuan Pembangunan Dusun	16.500.000,-	16.500.000,-	Tetap	
1.3.1.3	Dana Bantuan Dari Program Jalan Poros	-	-		
1.3.1.4	Dana Bantuan Operasional PKK	3.000.000,-	3.000.000,-	Tetap	
1.3.1.5	Dana Bantuan Operasional BPD	2.500.000,-	2.500.000,-	Tetap	
1.3.1.6	Dana Bantuan Oprs. Anak dan Remaja	1.000.000,-	1.000.000,-	Tetap	
1.3.1.7	Dana Bantuan Pengadaan Seragam Hansip	500.000,-	500.000,-	Tetap	
1.3.1.8	Dana Bantuan Oprs. Pemerintahan Desa	3.450.000,-	3.450.000,-	Tetap	
1.3.1.9	Dana Bantuan Operasional LPM	2.000.000,-	2.000.000,-	Tetap	
1.3.1.10	Dana Bantuan (Japordes)	30.000.000,-	-	Berkurang	
1.4	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Desa lainnya				
1.4.1	Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi				
1.4.2	Bantuan Keuangan Perintah Kabupaten	51.600.000,-	73.850.000,-		
1.4.2.1	TPAD Kepala Desa	9.000.000	12.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.2	TPAD Sekretaris Desa				
1.4.2.3	TPAD Kaur Umum	6.600.000,-	9.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.4	TPAD Kasi Pemerintahan	6.600.000,-	9.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.5	TPAD Kasi Kesos	-	-	Bertambah	
1.4.2.6	TPAD Kasi Ekbank	-	-		
1.4.2.7	TPAD Kaur Keuangan	6.600.000	9.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.8	TPAD Kepala Dusun Duri	6.600.000,-	9.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.9	TPAD Kepala Dusun Ngaglik	6.600.000,-	9.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.10	TPAD Kepala Dusun Pasinan	6.600.000,-	9.600.000,-	Bertambah	
1.4.2.11	TPAD Badan Permusyawaratan Desa	2.000.000,-	2.650.000,-	Bertambah	
1.4.2.13	Asuransi Kepala Desa	1.000.000,-	1.000.000,-	Tetap	
	JUMLAH PENDAPATAN	178.522.000,-	170.772.000,-		

1	2	3	4	5	6
2	BELANJA				
2.1	Belanja Langsung				
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium	900.000,-	900.000,-	Tetap	
2.1.1.1	Honor Penanggungjawab	300.000,-	300.000,-	Tetap	
2.1.1.2	Honor Ketua TimLak	240.000,-	240.000,-	Tetap	
2.1.1.3	Honor Sekretaris TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.1.4	Honor Bendahara TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.2	Upah Pekerja	5.022.000,-	5.022.000,-	Tetap	
2.1.2.1	Upah Pekerja ADD	1.200.000,-	1.200.000,-	Tetap	
2.1.2.2	Upah Pekerja Bansun	1.800.000,-	1.800.000,-	Tetap	
2.1.2.3	Upah Pekerja Jalan Poros	2.022.000,-	2.022.000,-	Tetap	
2.1.3	Belanja Barang / Jasa				
2.1.3.1	Belanja Perjalanan Dinas	900.000,-	900.000,-	Tetap	
2.1.3.1.1	Perjalanan Dinas Penanggungjawab	300.000,-	300.000,-	Tetap	
2.1.3.1.2	Perjalanan Dinas Ketua TimLak	240.000,-	240.000,-	Tetap	
2.1.3.1.3	Perjalanan Dinas Sekretaris TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.3.1.4	Perjalanan Dinas Bendahara TimLak	180.000,-	180.000,-	Tetap	
2.1.3.2	Belanja Bahan / Material	82.999.000,-	52.999.000,-		
2.1.3.2.1	Belanja Bahan / Material ADD	29.500.000,-	29.500.000,-	Tetap	
2.1.3.2.2	Belanja Bahan / Material Bansun Ngaglik	7.833.000,-	7.833.000,-	Tetap	
2.1.3.2.3	Belanja Bahan / Material Bansun Pasinan	7.833.000,-	7.833.000,-	Tetap	
2.1.3.2.4	Belanja Bahan / Material Bansun Duri	7.833.000,-	7.833.000,-	Tetap	
2.1.3.2.5	Belanja Bahan / Material Jalan Poros Desa	30.000.000,-	-	Berkurang	
2.2	Belanja Tidak Langsung				
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Tetap	57.300.000,-	73.850.000,-		
2.2.1.1	Penghasilan Kepala Desa				
2.2.1.1.1	Penghasilan tetap Kepala Desa	5.400.000,-	5.400.000,-	Tetap	
2.2.1.1.3	TPAPD	9.000.000,-	12.600.000,-	Bertambah	
2.2.1.2	Penghasilan Sekretaris Desa				
2.2.1.2.1	Penghasilan tetap Sekdes	-	-		
2.2.1.2.2	TPAPD	-	-		
2.2.1.2.3	Tunjangan kinerja tetap Sekdes	1.800.000,-	1.800.000,-	Tetap	
2.2.1.3	Penghasilan Kepala Dusun				
2.2.1.3.1	Penghasilan tetap tiga Kasun	3.000.000,-	3.000.000,-	Tetap	
2.2.1.3.2	TPAPD	19.800.000,-	28.800.000,-	Bertambah	
2.2.1.4	Penghasilan Perangkat Desa Lainnya				
2.2.1.4.1	Penghasilan tetap Perangkat Desa	3.000.000,-	3.000.000,-	Tetap	
2.2.1.4.2	TPAPD	19.800.000,-	28.800.000,-	Bertambah	
2.2.2	Belanja Hibah				
2.2.2.1	Pembangunan Prasarana Perhubungan	20.430.000,-	20.430.000,-	Tetap	
2.2.3	Belanja Tak terduga				
2.2.3.1	Keadaan Darurat	6.471.000,-	10.121.000,-	Bertambah	
	JUMLAH BELANJA (2.1 + 2.2)	178.522.000,-	170.772.000,-		
3	PEMBIAYAAN				
3.1	Penerimaan pembiayaan				
3.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA) tahun sebelumnya	1.000.000,-	1.000.000,-	Tetap	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN				
3.2.1	Pembentukan dana Desa				
	JUMLAH PEMBIAYAAN (3.1+3.2)	1.000.000,-	1.000.000,-	Tetap	

Durikedungjero, 22 Maret 2014
KEPALA DESA DURIKEDUNGJERO

KASTO

**KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DURIKEDUNGJERO**

KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO
TENTANG**

RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN 2014



KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

TAHUN 2014



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DURIKEDUNGJERO
Jl H Umar nomor 26 kodepos 62273

KEPUTUSAN

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG, KABUPATEN LAMONGAN

NOMOR : 02 TAHUN 2014

TENTANG
PERSETUJUAN ATAS PERATURAN DESA DURIKEDUNGJERO TENTANG
RANCANGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN 2014
UNTUK DI TETAPKAN MENJADI PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MANIMBANG

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2012, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Durikedungjero tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durikedungjero, Kecamatan Ngimbang, Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ;

MENGINGAT

- 1 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
- 2 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 3 Undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.
- 7 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2000 Nomor 35);

- 8 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
- 9 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
- 10 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
- 12 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1/E);
- 13 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 Tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 11/E);
- 15 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 4);
- 16 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2013 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2014 Nomor 37);
- 17 Peraturan Desa Durikedungjero Nomor Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Desa.

MEMPERHATIKAN : Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Durikedungjero membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durikedungjero tahun anggaran 2014;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA DAN TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA DURIKEDUNGJERO TAHUN ANGGARAN 2014**

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Durikedungjero tahun anggaran 2014;

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam pasal 1 sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetap di : Durikedungjero
Tanggal : 22 Maret 2014
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MUSLIM S.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN NGIMBANG
DESA DURIKEDUNGJERO
Jl H Umar nomor 26 kodepos 62273

BERITA ACARA RAPAT
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DURIKEDUNGJERO
KECAMATAN NGIMBANG KABUPATEN LAMONGAN

Pada hari ini Sabtu Tanggal Dua puluh dua Maret tahun Duabelas Ribu Tiga belas di Balai Desa Durikedungjero ,Kecamatan Ngimbang ,Kabupaten Lamongan Badan Permasyarakatan Desa Durikedungjero telah mengadakan rapat membahas Peraturan Desa tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Durikedungjero Tahun Anggaran 2014

Setelah dibaca dan dipelejari, juga mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa maka Badan Permasyarakatan Desa Durikedungjero memutuskan,

Hasil Rapat :

- Menyetujui , Peraturan Desa Durikedungjero Tentang Anggaran Pendapatan dan belanja Desa Durikedungjero ,Kecamatan Ngimbang ,Kabupaten Lamongan Tahun 2014 menjadi Peraturan Desa Durikedungjero ,Kecamatan Ngimbang ,Kabupaten Lamongan.

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai dengan hasil rapat Badan Permasyarakatan Desa Durikedungjero.

Durikedungjero, 22 Maret 2014
Badan Permasyarakatan Desa


K E T U A
MUSLIM Spdi.

Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 22 Maret 2014

DAFTAR HADIR RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

No	N a m a	Jabatan	Tanda tangan
1	MUSLIM	KETUA BPD	1
2	HARI SUSANTO	ANGGOTA BPD	2
3	KALIL	ANGGOTA BPD	3
4	JALI	ANGGOTA BPD	4
5	GUFRON	ANGGOTA BPD	5

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

KETUA
MUSLIM Spdi.